



PUTUSAN
Nomor 474 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ANNA Dg. NGAI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Nusa Tamarunang, Blok 1 Nomor 6, RT 003 RW 006, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Ompu, Kabupaten Gowa, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **Ir. MARIA CICILIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
3. **ROSA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bukit Hartaco Indah Blok I N/19, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
4. **CHRISTOPORUS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Malino Komplek BBPP Batang Kaluku, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Ompu, Kabupaten Gowa, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
5. **SUSILA IRAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Goa Ria Kalang Tubun, RT 002 RW 007, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
6. **IRWAN ANWAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Toddopuli 18 Baru, RT 001 RW 010, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 474 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **RAHMA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan Tamarampu, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
8. **RISNAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Samaya, RT 004 RW 002, Kelurahan Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
9. **KAMELIA KAMALUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 18, Lorong PAI, RT 002 RW 001, Kelurahan PAI, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
10. **RISKI AT, S.P.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Panggentungan, RT.002/RW.001, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Ompu, Kabupaten Gowa, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
11. **ADI SUHENDRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampus STTP Romanglompoo, RT 004 RW 006, Kelurahan Romanglompoo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, pekerjaan Wiraswasta;
12. **SUMARYONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampus STTP Romanglompoo, RT 004 RW 006, Kelurahan Romanglompoo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, pekerjaan belum bekerja;
13. **MUH. REZA SAPUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampus STTP Romanglompoo, RT 004 RW 006, Kelurahan Romanglompoo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, pekerjaan Pelajar;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 474 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. PAULINA SARI GELOLE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mangka Dg Bombong Nomor 33/34, RT 004 RW 007, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Ompu, Kabupaten Gowa, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

15. KATRINA GELU, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mangka Dg Bombong Nomor 33/34, RT 004 RW 007, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Ompu, Kabupaten Gowa, pekerjaan belum/tidak bekerja;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Rahmat, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Pengacara pada kantor Firma Hukum Rahmat Idrus & Rekan, beralamat di Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/S.K./RI&R/IX/2022, tanggal 1 September 2022;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, tempat kedudukan di Jalan Andi Mallombassarang Nomor 65, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muh. Imran Hamid DM, S.H., jabatan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2278/SKU-73.06.MP.02.01/XI/2022, tanggal 25 November 2022;

Termohon Kasasi I;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 474 K/TUN/2023



II. H. MUH. DAHLAN DG. TAWANG, beralamat di Jalan Malino, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Marhumah, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, para Advokat, beralamat di Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 3028/Kelurahan Paccinongang, yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2012, dengan Surat Ukur Nomor 00111/Paccinongang/2012, tanggal 22 Maret 2012, luas 315 m² (tiga ratus lima belas meter persegi), atas nama H. Muh. Dahlang Dg. Tawang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 3028/Kelurahan Paccinongang, yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2012, dengan Surat Ukur Nomor 00111/Paccinongang/2012, tanggal 22 Maret 2012, luas 315 m² (tiga ratus lima belas meter persegi), atas nama H. Muh. Dahlang Dg. Tawang;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:



1. Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat lewat waktu;
2. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Pengadilan tata usaha negara tidak berwenang mengadili dikarenakan perkara ini masuk ke dalam ranah sengketa perdata, bukan sengketa tata usaha negara;
2. Gugatan Para Penggugat kedaluwarsa;
3. Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat Intervensi dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan Putusan Nomor 128/G/2022/PTUN.MKS., tanggal 12 April 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan Putusan Nomor 79/B/2023/PT.TUN.MKS., tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Juli 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 28 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 28 Juli 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 474 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III, Pemohon Kasasi IV, Pemohon Kasasi V, Pemohon Kasasi VI, Pemohon Kasasi VII, Pemohon Kasasi VIII, Pemohon Kasasi IX, Pemohon Kasasi X, Pemohon Kasasi XI, Pemohon Kasasi XII, Pemohon Kasasi XIII, Pemohon Kasasi XIV, dan Pemohon Kasasi XV;
- Menyatakan membatalkan putusan Nomor 79/B/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 17 Juli 2023, *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 128/G/2022/PTUN.MKS., tanggal 12 April 2023;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pembanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 3028/Kelurahan Paccinongang, yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2012, dengan Surat Ukur Nomor 00111/Paccinongang/2012, tanggal 22 Maret 2012, luas 315 m² (tiga ratus lima belas meter persegi), atas nama H. Muh. Dahlang Dg. Tawang;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 3028/Kelurahan Paccinongang, yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2012, dengan Surat Ukur Nomor 00111/Paccinongang/2012, tanggal 22 Maret 2012, luas 315 m² (tiga ratus lima belas meter persegi), atas nama H. Muh. Dahlang Dg. Tawang;
4. Menghukum Termohon II Intervensi (dahulu Terbanding/Tergugat II Intervensi) untuk mematuhi putusan *a quo*;
5. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) dan Termohon II Intervensi (dahulu Terbanding/Tergugat II Intervensi) membayar biaya perkara;

Atau;

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 474 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2023 dan 7 Agustus 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Sgm belum menyelesaikan permasalahan kepemilikan atas bidang tanah dalam objek sengketa *a quo* antara Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dengan pemilik sertifikat atas nama H. Muh. Dahlan Dg. Tawang karena sifat putusannya negatif dengan amar *niet ontvankelijke verklaard*;
- Bahwa permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* adalah terkait pembayaran yang belum dilaksanakan sampai lunas sesuai dengan kesepakatan harga sebagaimana dituangkan dalam akta jual beli antara orang tua Para Penggugat selalu penjual dengan Tergugat II Intervensi selaku pembeli, sehingga permasalahan mengenai pelunasan pembayaran harga tanah yang menjadi objek jual beli serta keabsahan akta jual beli merupakan permasalahan hukum dalam ranah hukum perdata yang harus dibuktikan dan diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum. Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 474 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ANNA Dg. NGAI**, 2. **Ir. MARIA CICILIA**, 3. **ROSA**, 4. **CHRISTOPORUS**, 5. **SUSILA IRAWATI**, 6. **IRWAN ANWAR**, 7. **RAHMA**, 8. **RISNAWATI**, 9. **KAMELIA KAMALUDDIN**, 10. **RISKI AT, S.P.**, 11. **ADI SUHENDRA**, 12. **SUMARYONO**, 13. **MUH. REZA SAPUTRA**, 14. **PAULINA SARI GELOLE**, dan 15. **KATRINA GELU**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H., dan Dr.

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 474 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 474 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 474 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)